



SALINAN PENETAPAN

Nomor :0005/Pdt.P/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun XXXXX
Desa XXXXX RT. 02 RW. 06 Kecamatan XXXXX
Kabupaten Magelang, sebagai "PEMOHON"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak

Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0005/Pdt.P/2014/PA.Mkd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXXX bin XXXXX

Tanggal lahir : 22 Juni 1995 (umur 18 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat tinggal : Dusun XXXXX Desa XXXXX RT. 02 RW. 06 Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang

dengan calon isterinya :

Nama : XXXXX binti XXXXX

Umur : tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Dusun XXXXX 2 RT. 05 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: Kk.11.08.08/HM.01/18/2014 tanggal 24 Desember 2013;

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 3 dari 12 halaman



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon yang bernama XXXXX (laki-laki) mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: Kk.11.08.08/HM.01/18/2014 tanggal 24 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308110707670005 atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup dan lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P2 ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: Kk.11.08/02/PW.01/DN.06/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang tertanggal 07 Januari 2010 yang bermeterai cukup dan lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1351/TP/2010 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang pada tanggal 13 Juni 2010 yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P4;
5. Foto Copy Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1351/TP/2010 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang pada tanggal 21 Desember 2013, yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P5;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. XXXXX binti XXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
 - o Bahwa saksi adalah orangtua XXXXX;
 - o Bahwa XXXXX adalah calon menantu saksi ;
 - o Bahwa anak saksi bernama XXXXX belum pernah menikah ;
 - o Bahwa calon pengantin laki-laki berstatus jejak dan calon pengantin perempuan berstatus perawan dan keduanya belum pernah menikah ;

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan adalah orang lain tidak ada hubungan darah dan keduanya halal untuk dinikahkan ;
 - Bahwa anak saksi sudah dilamar untuk dinikahkan dengan XXXXX dan lamarannya diterimanya karena keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena sudah begitu eratnya hubungan keduanya ;
 - Bahwa calon Pengantin laki-laki umurnya belum 18 tahun 7 bulan , tetapi akan menikah dengan anak saksi (Calon Pengantin Perempuan) setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama ;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX belum pernah menikah ;
 - Bahwa calon pengantin laki-laki berstatus jejaka dan calon pengantin perempuan berstatus perawan dan keduanya belum pernah menikah ;
 - Bahwa calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan adalah orang lain tidak ada hubungan darah dan keduanya halal untuk dinikahkan ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah ada proses melamar untuk dinikahkan dengan XXXXX dan lamarannya diterimanya karena keduanya

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya segera dinikahkan karena sudah begitu eratnya hubungan keduanya ;

- Bahwa calon Pengantin laki-laki umurnya belum mencapai 19 tahun dan yang perempuan sudah berumur 20 tahun, tetapi akan menikah dengan Calon Pengantin Perempuan setelah anak Pemohon mendapat izin dari Pengadilan Agama ;

- Bahwa anak pemohon sudah bekerja sebagai buruh, sehingga menurut saksi bahwa calon suami akan bertanggung jawab ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak laki-lakinya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu yang didukung dengan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXXXX adalah anak laki-laki Pemohon (XXXXX) yang lahir dari perkawinan dengan seorang perempuan bernama SEMU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotocopy) akta kelahiran atas nama XXXXX, terbukti anak Pemohon yang lahir tanggal 22 Juni 1995 (umur 18 tahun, 7 bulan) dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXX masih berumur **kurang** dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Mungkid perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “ jo” pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana anak Pemohon dengan calon istri yang bernama XXXXX sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya sulit untuk dipisahkan, dan anak Pemohon telah melakukan prosesi lamaran 4 bulan yang lalu, maka untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena calon Pengantin wanita juga siap menjadi ibu rumah tangga dan sekarang calon pengantin perempuan telah hamil 2 bulan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأالمفاسدمقدم مجلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon pada KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor: Kk.11.08.08/HM.01/18/2014 tanggal 24 Desember 2013 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, diasamping itu anak Pemohon dipandang telah cukup siap untuk menjadi seorang suami, baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan calon istri anak Pemohon telah mendapatkan restu dari orang tuanya dan bahkan sudah dilamar oleh Pemohon dan telah diterimanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXX bin XXXXX) untuk menikah dengan (XXXXX binti XXXXX) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Magelang;

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 29
Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1435 Hijriyah,
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari
Drs. KHOERUN. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan**
Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS**
MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 181.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 12 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. JAZILIN

Drs. KHOERUN

Hakim Anggota

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 181.000,-

Penetapan No :0005/Pdt.P/2014/PA Mkd
Hal 14 dari 12 halaman